

PERAN WAKAF TUNAI SEBAGAI INSTRUMEN FISKAL DI INDONESIA

Noval Afinsa Dwipa Mahendra¹, Yordhan Fajar Kusuma², Fahreza Fa'iz Syahrial³,
Muhammad Ariq Wicaksono⁴, Moh. Atsif Khifdhu Nabil⁵, Amalia Nuril Hidayati⁶

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung^{1,2,3,4,5,6}

¹afinsacreative@gmail.com, ²yordhanfk@gmail.com, ³fahrezafaizsyahrialo2@gmail.com,

⁴ariq.wicaksono17@gmail.com, ⁵khifdhunabil17@gmail.com, ⁶amalianoeril@gmail.com.

ABSTRACT

This research examines the role of cash waqf as a fiscal instrument in Indonesia's economic system. Waqf, as one of the Islamic teachings that has long been practiced, has great potential to support state fiscal policies in achieving social welfare. Using library research methods, this study analyzes the concept of cash waqf, its management mechanisms, and its contribution to the national economy. The findings indicate that cash waqf can function as an alternative fiscal instrument complementing conventional systems such as taxation and state-owned enterprises. From an Islamic perspective, cash waqf together with other instruments such as zakat, infaq, and sadaqah form a more comprehensive and equitable fiscal system. The productive cash waqf management mechanism through Sharia Financial Institutions Receiving Cash Waqf (LKS-PWU) and nazhir enables sustainable investment of waqf funds. The contribution of cash waqf to the national economy has proven significant in health, social protection, business incentives, and MSME support sectors. Data shows growth in national cash waqf assets from 819 billion rupiah in 2020 to 3.015 trillion rupiah in 2025. Optimization of cash waqf as a fiscal instrument can strengthen the people's economy while realizing more equitable income distribution and social justice.

Keyword : Cash Waqf, Fiscal Instrument, Islamic Economics.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran wakaf tunai sebagai instrumen fiskal dalam sistem ekonomi Indonesia. Wakaf, sebagai salah satu ajaran Islam yang telah lama dipraktikkan, memiliki potensi besar untuk mendukung kebijakan fiskal negara dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), studi ini menganalisis konsep wakaf tunai, mekanisme pengelolaannya, dan kontribusinya terhadap perekonomian nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf tunai dapat berfungsi sebagai instrumen fiskal alternatif yang melengkapi sistem konvensional seperti pajak dan BUMN. Dalam perspektif Islam, wakaf tunai bersama instrumen lain seperti zakat, infak, dan sedekah membentuk sistem fiskal yang lebih komprehensif dan berkeadilan. Mekanisme pengelolaan wakaf tunai produktif melalui Lembaga Keuangan Syariah

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) dan nazhir memungkinkan dana wakaf diinvestasikan secara berkelanjutan. Kontribusi wakaf tunai terhadap perekonomian nasional terbukti signifikan dalam bidang kesehatan, perlindungan sosial, insentif usaha, dan dukungan UMKM. Data menunjukkan pertumbuhan aset wakaf uang nasional dari 819 miliar rupiah pada 2020 menjadi 3.015 triliun rupiah pada 2025. Optimalisasi wakaf tunai sebagai instrumen fiskal dapat memperkuat ekonomi umat sekaligus mewujudkan distribusi pendapatan yang lebih merata dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci : Wakaf Tunai, Instrument Fiskal, Ekonomi Islam.

PENDAHULUAN

Secara etimologis, wakaf berasal dari bahasa Arab waqf yang berakar dari kata waqofa-yaqifu-waqfan. Kata tersebut memiliki berbagai makna, antara lain berhenti, menahan, tetap berdiri, memperhatikan, mengabdikan, serta mencegah. Istilah al-waqf merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari ungkapan waqfu al-syai', yang bermakna menahan sesuatu. Dalam pengertian umum, wakaf dapat diartikan sebagai suatu bentuk pemberian yang dilakukan dengan cara menahan kepemilikan atas harta pokok (tahbīs al-aṣl), sementara manfaat dari harta tersebut dimanfaatkan untuk kepentingan umum. Yang dimaksud dengan tahbīs al-aṣl adalah menahan harta yang telah diwakafkan agar tidak dapat diwariskan, disewakan, ataupun digadaikan kepada pihak lain. Adapun pemanfaatan harta wakaf dilakukan sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) dan digunakan tanpa adanya imbalan. (Yusnelly, 2019)

Wakaf merupakan tindakan menahan suatu harta, baik untuk jangka waktu permanen maupun sementara, dari segala bentuk pengalihan pribadi seperti penjualan, pemberian, atau tindakan lainnya. Dalam perkembangan modern, wakaf dipandang sebagai salah satu instrumen ekonomi Islam. Sebagai ajaran, ia termasuk bagian dari syariah yang bersifat sakral dan bernilai ibadah. Namun, pemahaman serta praktik wakaf berada dalam ranah fikih, yaitu hasil ijtihad manusia. Karena itu, penerapan wakaf dapat berbeda-beda sesuai kondisi, kebutuhan, serta kepentingan umat di masing-masing negara Muslim. (Miftahul Huda, 2015)

Dalam khazanah kebahasaan Arab, wakaf dimaknai sebagai upaya menahan suatu harta benda, sementara hasil atau manfaatnya dimanfaatkan untuk berbagai tujuan kebaikan. Istilah wakaf yang berasal dari kata waqf dengan bentuk jamak awqāf juga sering diartikan sebagai bentuk pemberian bernilai keagamaan yang mencerminkan kesalehan, serta ditujukan bagi kepentingan masyarakat luas demi mencari keridaan Allah Swt. Selain itu, istilah waqf juga dipahami memiliki kesamaan makna dengan kata ḥabs, yang mengandung arti menghentikan atau menahan, sehingga menegaskan konsep penahanan harta agar manfaatnya dapat terus digunakan sesuai tujuan yang telah ditetapkan. (Syarif Hidayatullah, 2020)

Dalam hukum Islam, orang yang menyerahkan atau mewakafkan hartanya disebut wakif, sedangkan harta atau benda yang diwakafkan dikenal sebagai mauquf. Seorang wakif harus memenuhi syarat tertentu, seperti memiliki kecakapan bertindak, mampu mempertimbangkan baik-buruk tindakannya, serta benar-benar memiliki dan berhak atas harta yang diwakafkan tersebut. (Ali, 1988)

Wakaf merupakan salah satu ajaran Islam yang telah lama dipraktikkan masyarakat. Bentuk wakaf yang paling umum adalah wakaf untuk masjid, lembaga pendidikan, pesantren, dan area pemakaman. Diperkirakan praktik wakaf ini telah berlangsung sejak Islam berkembang sebagai kekuatan sosial-politik, khususnya dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara pada akhir abad ke-12 M. Di Jawa Timur, tradisi yang menyerupai praktik wakaf sudah ada sejak abad ke-15 M dan bukti historis yang secara jelas menyebut istilah wakaf baru ditemukan pada awal abad ke-16. Di Aceh, Sumatera, praktik wakaf diperkirakan muncul sekitar abad ke-14 M. Namun perlu ditegaskan bahwa beberapa bentuk praktik yang mirip dengan wakaf telah dikenal masyarakat jauh sebelum kedatangan Islam di Nusantara.

Pertumbuhan awal praktik wakaf di Nusantara dapat dilacak sejak abad ke-12 M, yaitu ketika para guru sufi mulai memperkenalkan Islam di wilayah ini. Peran para sufi sangat besar dalam mempengaruhi masyarakat lokal serta mendorong penyebaran Islam. Hingga abad ke-14 M, pengaruh para pengembara sufi semakin meluas dan masuk melalui struktur kerajaan-kerajaan di Nusantara. (Mujahidin, 2021)

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan berbagai data dan informasi yang bersumber dari literatur-literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang berkait Peran Wakaf Tunai Dapat Berfungsi Sebagai Instrumen Fiskal di Indonesia serta penerapan hukum waqafa serta efisiensi produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan ini, peneliti berupaya melakukan kajian secara mendalam, komprehensif, dan kritis terhadap penerapan lengkap, dan kritis.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Waqaf.

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab yang berakar dari kata wa-qa-fa, yang berarti menahan, berhenti, atau tetap pada suatu tempat. Bentuk kata waqafa–yaqifu–waqfan memiliki makna serupa dengan habasa–yahbisu–tahbisan, yaitu menahan atau tidak memperbolehkan suatu benda digunakan sebagaimana biasanya. Dengan demikian, waqf dalam bahasa Arab dipahami sebagai tindakan menahan suatu harta agar tidak dialihkan kepemilikannya dan dialokasikan untuk

tujuan tertentu. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, wakaf adalah tindakan hukum dari seorang wakif (pemberi wakaf) yang menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan bagi kepentingan ibadah dan/atau kesejahteraan umum sesuai syariat, baik untuk jangka waktu tertentu maupun selamanya. Dalam perspektif fikih, wakaf dipahami sebagai penahanan suatu aset agar manfaatnya dapat digunakan untuk kepentingan umat. Secara kelembagaan, pengelolaan wakaf dilakukan oleh nadzir, yakni pihak yang diberi amanah oleh wakif untuk mengurus dan memanfaatkannya. (Chotib, 2022, pp. 13-15)

2. Konsep Waqaf Uang dan Waqaf Melalui Uang

Wakaf uang adalah bentuk wakaf yang diberikan dalam bentuk uang rupiah dan dikelola secara produktif. Dana wakaf tersebut tidak digunakan secara langsung, melainkan dikembangkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keuntungan. Hasil pengelolaan inilah yang kemudian dimanfaatkan untuk kepentingan penerima wakaf (mauquf 'alaih). Dalam pelaksanaannya, nazhir berperan menghimpun wakaf uang dengan menawarkan berbagai program yang bertujuan untuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan umat. Dana yang terkumpul kemudian diinvestasikan ke sektor-sektor yang sesuai dengan prinsip syariah dan dinilai menguntungkan, sementara hasil keuntungannya disalurkan kepada pihak yang berhak menerima manfaat wakaf.

Pada wakaf uang, harta wakaf yang berupa uang wajib dijaga keutuhannya dan tidak boleh berkurang. Wakaf melalui uang dapat dipahami sebagai bentuk kontribusi wakif dalam mendukung program atau proyek wakaf, baik yang bersifat sosial maupun produktif, yang dikelola oleh nazhir. Dalam hal ini, nazhir mengumpulkan dana wakaf dengan mempresentasikan berbagai program atau proyek wakaf kepada masyarakat. Dana yang telah terkumpul kemudian digunakan untuk membeli aset wakaf atau langsung dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan program wakaf tersebut, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara luas dan berkelanjutan. (Fahrurroji, 2019, pp. 7-9)

3. Konsep dan Tujuan Kebijakan Fiskal dalam Islam

Kebijakan fiskal merupakan instrumen ekonomi yang digunakan pemerintah untuk mengarahkan kondisi perekonomian ke tingkat yang lebih stabil dan produktif melalui penyesuaian terhadap penerimaan serta pengeluaran negara. Secara umum, kebijakan fiskal mencakup upaya pemerintah dalam memungut pajak serta mengalokasikan dana tersebut guna membiayai berbagai aktivitas ekonomi dan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan ini berfungsi sebagai mekanisme pengaturan pendapatan dan belanja negara yang ditujukan untuk menjaga stabilitas ekonomi serta mendorong pertumbuhan.

Dalam praktiknya, kebijakan fiskal bertumpu pada dua instrumen utama, yaitu kebijakan pendapatan—yang tercermin dalam kebijakan perpajakan—dan kebijakan belanja pemerintah. Kedua instrumen ini diwujudkan dalam struktur anggaran pendapatan dan belanja negara. Efektivitas kebijakan fiskal sangat dipengaruhi oleh bagaimana pemerintah mengelola komponen pendapatan dan pengeluaran tersebut.

Dalam perspektif Islam, tujuan kebijakan fiskal tidak hanya mencakup stabilitas dan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan pendapatan serta pencapaian nilai-nilai keadilan sosial. Islam menekankan pentingnya terciptanya kesetaraan dan prinsip-prinsip demokratis dalam pengelolaan ekonomi. Konsep kesejahteraan dalam Islam juga bersifat komprehensif, mencakup dimensi duniawi dan ukhrawi, di mana peningkatan spiritualitas lebih diprioritaskan dibandingkan sekadar akumulasi kekayaan material.(Dwiyanti et al., 2021)

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan berbagai data dan informasi yang bersumber dari literatur-literatur relevan, seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, serta sumber tertulis lainnya yang berkait Peran Wakaf Tunai Dapat Berfungsi Sebagai Instrumen Fiskal di Indonesia serta penerapan hukum waqafa serta efisiensi produksi dalam perspektif ekonomi Islam. Melalui pendekatan penelitian kepustakaan ini, peneliti berupaya melakukan kajian secara mendalam, komprehensif, dan kritis terhadap penerapan lengkap, dan kritis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Instrument Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Konvensional dan Islam

Dalam ekonomi konvensional, pemerintah menggunakan beberapa instrumen dalam APBN untuk menghimpun dana demi menjalankan fungsi negara. Karim menyebutkan tiga instrumen utama:

a. Melakukan Kegiatan Bisnis (BUMN)

Pemerintah dapat menjalankan usaha layaknya perusahaan swasta melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Laba yang dihasilkan BUMN menjadi salah satu sumber pendapatan negara yang dapat digunakan untuk membiayai kebutuhan publik dan program pemerintah.

b. Pemungutan Pajak

Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling umum. Jenisnya beragam, seperti pajak penghasilan, pajak penjualan/PPN, serta pajak bumi dan

bangunan. Pajak tidak membedakan jenis usaha sehingga berpotensi menciptakan beban yang tidak merata. Selain itu, pajak yang dibebankan kepada produsen sering diteruskan kepada konsumen melalui kenaikan harga barang dan jasa.

c. Meminjam Dana (Utang Pemerintah)

Pemerintah dapat memperoleh tambahan dana dengan meminjam dari masyarakat atau lembaga lain. Namun utang harus dikembalikan pada waktu tertentu, sehingga masyarakat perlu memahami bahwa beban pajak di masa depan mungkin meningkat untuk membayar utang tersebut. Karena sifatnya sementara, praktik berutang tidak boleh dilakukan secara berlebihan atau terus-menerus. (Kalim, 2020)

Ajaran Islam memiliki sistem yang lebih lengkap dan terperinci terkait sumber-sumber pendapatan negara. Selain zakat yang merupakan kewajiban utama, Islam juga mengatur berbagai instrumen pendapatan lain seperti infak, wakaf, sedekah, ghanimah, kharaj, jizyah, ushur, dan khums, yang dapat menjadi sumber pemasukan negara dalam menjaga kesejahteraan umat.

1) Zakat

Zakat adalah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim yang memenuhi syarat. Terdapat dua jenis zakat: Zakat mal, yaitu zakat atas harta seperti emas, perak, penghasilan, tambang, barang temuan, dan hasil ternak. Zakat fitrah, zakat wajib tahunan bagi setiap individu Muslim pada akhir Ramadan. Zakat menjadi sumber penting bagi negara Islam dalam menjaga distribusi harta dan kesejahteraan sosial.

2) Infak, Wakaf, dan Sedekah

Infak berarti mengeluarkan sebagian harta pokok untuk kebaikan. Wakaf adalah penyerahan harta, seperti tanah atau bangunan, agar dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk kepentingan umum. Sedekah adalah pemberian yang sifatnya sukarela, baik berupa harta maupun tindakan baik seperti memberi nasihat atau senyuman. Ketiganya dilakukan tanpa paksaan dan bertujuan memperoleh keridaan Allah.

3) Ghanimah

Ghanimah adalah harta rampasan perang yang diperoleh dari musuh, Sehingga menjadi salah satu sumber pendapatan negara dalam konteks pemerintahan Islam pada masa peperangan. Pembagiannya telah diatur dalam Al-Qur'an (Surah Al-Anfaal ayat 41) :

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ إِلَى خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ عَلَىٰ بَالٍ وَمَا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّلَاقِ الْجَمْعِ ن وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿٤١﴾

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnusabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Mahakuasa atas segala sesuatu.”

4) Kharaj

Kharaj adalah pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah non-Muslim atau wilayah yang ditaklukkan. Penerapan kharaj pertama kali dilakukan pada masa Umar bin Khattab, yang menetapkan pengukuran tanah, besaran pajak, dan mekanisme pengawasannya secara teratur.

5) Jizyah

Jizyah merupakan pajak yang dibayarkan oleh warga non-Muslim sebagai imbalan atas perlindungan negara Islam, keamanan, serta fasilitas publik. Wajib jizyah gugur jika seseorang memeluk Islam. Ketentuan jizyah dijelaskan dalam Surah At-Taubah ayat 29 :

فَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللَّهِ الْقَاتِلُوا الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللَّهِ الْقَاتِلُوا الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ اللَّهِ

Artinya: “Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, tidak mengharamkan (menjauhi) apa yang telah diharamkan (oleh) Allah dan Rasul-Nya, dan tidak mengikuti agama yang hak (Islam), yaitu orang-orang yang telah diberikan Kitab (Yahudi dan Nasrani) hingga mereka membayar jizyah dengan patuh dan mereka tunduk.”

6) Ushur

Ushur adalah pungutan sebesar sepersepuluh yang dikenakan atas barang dagangan lintas batas negara Islam. Fungsinya serupa dengan bea cukai saat ini. Ushur dikenakan setahun sekali, khususnya jika nilai barang dagangan mencapai lebih dari 200 dirham.

7) Khums

Khums adalah pungutan sebesar seperlima dari harta ghanimah. Selain harta rampasan perang, beberapa sumber daya seperti minyak, barang tambang, dan kekayaan alam lain dapat termasuk dalam kategori khums sebagai bagian dari pemasukan negara. (Reisa Nadika Markavia, Fidzri Nur Febriani, 2022)

2. Mekanisme Pengelolaan Wakaf Tunai Produktif Sebagai Instrument Fiskal

Dalam wakaf uang, dana pokok yang diserahkan oleh wakif akan terus diinvestasikan sehingga terbentuk aset umat yang bersifat permanen dan, dengan bertambahnya jumlah wakif, nilainya diharapkan terus meningkat. Adapun hasil pengembangan dari investasi tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin. (Rachmadi Usman, 2013, p. 107) Wakif dapat mewakafkan harta bergerak berupa uang melalui Lembaga Keuangan Syariah yang ditetapkan oleh Menteri Agama sebagai LKS-Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU). Penetapan ini dilakukan berdasarkan rekomendasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) serta pertimbangan instansi terkait.

Pelaksanaan wakaf uang dilakukan melalui ikrar wakaf secara tertulis oleh wakif di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Setelah itu, nazhir menyerahkan Akta Ikrar Wakaf tersebut kepada LKS-PWU. Ketika proses ikrar selesai, wakif menerima Sertifikat Wakaf Uang (SWU) yang diterbitkan oleh LKS-PWU sebagai bukti penyerahan wakaf bagi wakif dan nazhir. Dana wakaf yang ditempatkan di LKS-PWU dianggap sebagai titipan (wadi'ah). Pengelolaannya dilakukan oleh nazhir berdasarkan kehendak wakif serta rekomendasi manajer investasi, bila tersedia.

Dana wakaf yang dihimpun kemudian dikelola oleh nazhir sebagai manajer investasi. Wakif berhak menentukan tujuan penggunaan hasil pengembangan wakaf. Dana tersebut dapat diinvestasikan pada instrumen keuangan syariah, disalurkan ke berbagai usaha yang sesuai syariah, atau digunakan untuk mendirikan usaha baru. Sebagian portofolio juga bisa disalurkan dalam bentuk pembiayaan mikro untuk sektor-sektor yang dapat mengurangi pengangguran dan mendorong lahirnya wirausaha. Hasil investasi inilah yang kemudian didistribusikan kepada masyarakat miskin melalui program kesehatan, pendidikan, bantuan bencana, rehabilitasi keluarga, pembangunan infrastruktur, dan bentuk bantuan lainnya sesuai persentase yang diinginkan wakif. Sementara itu, dana pokoknya tetap diinvestasikan agar menjadi aset berkelanjutan bagi umat. (Rachmadi Usman, 2013, pp. 115-117)

Mekanisme tata kelola wakaf yang paling mendasar dimulai dari upaya menghimpun harta wakaf dari para wakif. Kegiatan ini dikenal sebagai *fundraising*. Oleh karena itu, aktivitas *fundraising* perlu dikembangkan secara serius dalam lembaga wakaf, baik pada tahap perencanaan maupun pengawasan, dengan memanfaatkan berbagai pendekatan manajemen modern. Untuk mengoptimalkan *fundraising*, beberapa cabang manajemen harus dipadukan, terutama manajemen pemasaran (*marketing management*) dan manajemen produksi/operasi. Fungsi pemasaran berfokus pada sisi permintaan, yaitu membangun hubungan dengan para

wakif atau donatur, sedangkan fungsi produksi/operasi bertanggung jawab pada penyusunan dan pelaksanaan program-program *fundraising* sebagai sisi penawaran. Di Indonesia, aset wakaf dapat dimanfaatkan melalui kegiatan investasi usaha. Aset tersebut menjadi kekayaan nazhir hasil dari pengelolaan usaha barang atau jasa yang berhasil, kemudian dikembangkan lebih lanjut melalui penanaman modal kepada pihak ketiga atau lembaga nazhir lainnya. Jenis investasi yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Salah satunya adalah akad musyarakah, yaitu kerja sama usaha antara dua pihak atau lebih—termasuk nazhir—dengan masing-masing memberikan kontribusi modal dan pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan. Jika usaha mengalami kerugian, maka kerugian tersebut ditanggung sesuai dengan porsi modal masing-masing. Para pihak dalam akad ini berhak turut mengelola usaha, mewakilkannya, atau melepaskan hak pengelolaan tersebut. Selain itu, terdapat akad mudarabah, yaitu kerja sama di mana pemilik modal menyerahkan seluruh modal usaha kepada pihak yang memiliki kemampuan untuk mengelolanya. Dalam akad ini, seluruh modal berasal dari pemilik modal, sementara pengelolaan usaha sepenuhnya dilakukan oleh mitra pengelola. Keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati oleh kedua belah pihak. (Miftahul Huda, 2015, pp. 196–224)

3. Kontribusi Wakaf Tunai terhadap Perekonomian Negara

a. Wakaf dalam Bidang Pendidikan.

Wakaf memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan pendidikan, khususnya melalui dukungan pendanaan dan penyediaan fasilitas bagi program magang. Pemanfaatan dana wakaf pada sektor pendidikan memungkinkan program tersebut terus berjalan dan memberi manfaat jangka panjang bagi mahasiswa serta masyarakat. Sinergi antara wakaf dan pendidikan yang dijalankan oleh Gerakan Wakaf Indonesia membuka peluang besar dalam peningkatan keterampilan mahasiswa dan penguatan sistem pendidikan. Walaupun masih terdapat sejumlah tantangan, dampak positif program magang menunjukkan potensi besar kolaborasi wakaf dengan dunia pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan literasi wakaf serta penguatan kerja sama dengan lembaga pendidikan dan sektor industri menjadi faktor penting untuk mengoptimalkan manfaat program ini. (Faujiah et al., 2024)

Di Indonesia, saat ini banyak lembaga pendidikan yang berkembang pesat berkat program pemberdayaan wakaf. Salah satu contohnya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor (PMDG) yang berdiri sejak tahun 1926 dan secara resmi diwakafkan pada tahun 1958, baik dalam bentuk aset bergerak maupun tidak bergerak. PMDG mengelola aset wakaf secara produktif dan pemanfaatannya tidak hanya terbatas pada kegiatan ibadah, tetapi juga

diarahkan untuk peningkatan kualitas pendidikan, penguatan ekonomi, serta kesejahteraan umat. PMDG bahkan memiliki visi untuk meneladani Universitas Al-Azhar yang mampu memberikan beasiswa kepada pelajar Muslim dari berbagai negara melalui hasil pengelolaan tanah wakaf.

Contoh lain adalah Pondok Modern Tazakka yang berdiri pada tahun 2012. Pesantren ini menyediakan layanan zakat dan wakaf di area masjid Az Zaky guna memudahkan para donatur dalam menyalurkan wakaf tunai. Di PM Tazakka terdapat enam bentuk wakaf, yaitu wakaf aset, wakaf tunai, wakaf uang, wakaf manfaat, wakaf profesi, dan wakaf pengalihan hak. Selain itu, PM Tazakka aktif menjalankan program penghimpunan dana ZISWAF (Zakat, Infak, dan Wakaf) untuk menopang kemandirian ekonomi pesantren. Dana tersebut digunakan untuk mengembangkan sistem pendidikan yang mandiri dan modern, serta mencetak sumber daya manusia yang unggul dengan dukungan finansial yang memadai.

Pondok Pesantren Tebuireng yang didirikan pada tahun 1899 dan dikelola oleh Yayasan Hasyim Asy'ari juga menjadi contoh keberhasilan wakaf produktif. Wakaf yang dikelola yayasan ini mampu menyumbang hingga sekitar 90 persen pendapatan pesantren, sehingga para santri dan mahasiswa dapat langsung merasakan manfaatnya. Total aset wakaf uang di Pesantren Tebuireng mencapai kurang lebih Rp6,48 miliar yang dimanfaatkan untuk pengembangan pendidikan, investasi, serta penguatan aset wakaf lainnya. Pesantren ini memiliki badan hukum sendiri dalam menghimpun dana secara mandiri agar tidak bergantung pada pihak swasta atau pihak tertentu. Selain fokus pada pendidikan, Yayasan Hasyim Asy'ari juga berkontribusi dalam bidang sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Selain lembaga pendidikan, organisasi keagamaan besar seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah turut berperan aktif dalam pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, khususnya di sektor pendidikan, sosial, kesehatan, dan ekonomi. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), misalnya, berupaya mengoptimalkan pemanfaatan tanah wakaf agar lebih produktif. Salah satu bentuk nyatanya adalah pendirian Lembaga Wakaf Nusantara (LWNU) oleh Lembaga Wakaf dan Pertanahan NU pada tahun 2010. Melalui program ini, dana wakaf dikembangkan sebagai bentuk investasi akhirat yang nilainya tetap terjaga dan hasilnya dimanfaatkan untuk mendukung pendidikan, meningkatkan perekonomian masyarakat, serta membantu upaya pengentasan kemiskinan. (Syamsuri, Manaanu, 2021)

b. Wakaf dalam Bidang Sosial

Wakaf tunai memiliki peran penting dalam pembangunan sosial-ekonomi masyarakat. Dana wakaf yang dikelola secara produktif dapat digunakan sebagai jaminan sosial bagi masyarakat kurang mampu sekaligus menciptakan hubungan yang harmonis antar kelompok sosial. Selain itu, wakaf tunai melalui Sertifikat Wakaf Tunai berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas hidup generasi penerus, terutama dalam bidang pendidikan dan kebutuhan sosial lainnya.

Di sisi lain, wakaf tunai mendukung pembangunan sosial melalui pembiayaan riset, pengembangan pendidikan, serta penyediaan fasilitas umum seperti rumah sakit dan lembaga keuangan daerah. Wakaf tunai juga mendorong pengembangan pasar modal sosial dengan memberikan kebebasan kepada wakif dalam menentukan tujuan pemanfaatan dana. Dengan dukungan perbankan syariah, pengelolaan dana wakaf dapat dioptimalkan sehingga mampu mentransformasikan tabungan sosial menjadi modal produktif yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok miskin. (Alfiah Nur Hikmahwati, 2025)

Dilihat dari motivasi dan manfaat positif wakaf uang, keberadaannya di Indonesia melahirkan sejumlah alasan kuat untuk meningkatkan peran wakaf dalam pembangunan nasional. Pertama, tingginya angka kemiskinan di Indonesia menuntut adanya upaya konkret dan perhatian serius. Kedua, kesenjangan sosial yang tajam antara kelompok kaya dan miskin menjadi persoalan penting yang perlu diatasi. Ketiga, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi wakaf yang sangat besar untuk dikembangkan. Keempat, berbagai kondisi luar biasa seperti bencana yang mengurangi efektivitas APBN semakin menegaskan pentingnya kemandirian masyarakat melalui optimalisasi wakaf.

Dalam praktiknya, wakaf di Indonesia telah mengalami perubahan seiring dengan dinamika sosial masyarakat. Selama dua abad terakhir, transformasi ini terlihat semakin nyata. Pada periode abad ke-16 hingga awal abad ke-20, wakaf umumnya berbentuk pesantren, pemakaman, sekolah, lahan pertanian, bangunan, kebun, dan tanah. Namun, dewasa ini jenis wakaf semakin beragam, meliputi wakaf uang, wakaf benda bergerak seperti kendaraan, wakaf rumah sakit, wakaf unit usaha, serta wakaf bangunan yang dimanfaatkan untuk disewakan. Bahkan, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia secara aktif mendorong pengembangan wakaf yang bersifat inovatif. Hal ini menunjukkan bahwa praktik wakaf di Indonesia berkembang secara bertahap namun berkelanjutan, sejalan dengan perubahan sosial dan ekonomi.

Transformasi tersebut juga berdampak pada cara pandang masyarakat dan ulama terhadap landasan hukum wakaf. Jika pada masa pertengahan fiqih mazhab Syafi'i cenderung dipahami secara kaku, kini pemahamannya mulai dipadukan dengan pandangan mazhab lain dan pendekatan yang lebih rasional. Sebagai ilustrasi, pada abad ke-19 pernah terjadi masjid yang dibiarkan terbengkalai karena kekhawatiran masyarakat akan pelanggaran ketentuan fiqih, seperti larangan tukar-menukar harta wakaf. Saat ini, praktik semacam itu lebih dapat diterima apabila dilakukan demi kemaslahatan umum yang lebih luas.(Nawawi et al., 2024)

c. Wakaf dalam Bidang Pertanian

Kemiskinan masih menjadi permasalahan yang dialami oleh sebagian besar petani di Indonesia. Salah satu hambatan utama yang dihadapi adalah keterbatasan akses terhadap permodalan. Di samping itu, petani juga mengalami kesulitan dalam memperoleh sarana produksi pertanian yang bermutu serta pemanfaatan teknologi pertanian modern. Oleh karena itu, salah satu alternatif solusi yang dapat ditawarkan untuk mengatasi keterbatasan peralatan pertanian adalah dengan mengoptimalkan pemanfaatan dana wakaf tunai, yang memiliki potensi besar seiring dengan tingginya jumlah penduduk Muslim di Indonesia.

Pengelolaan dana wakaf tunai tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan sebuah platform digital yang mengadopsi skema urun dana berbasis syariah. Pemilihan crowdfunding syariah didasarkan pada berbagai keuntungan yang dapat diperoleh dalam proses penghimpunan dana wakaf tunai. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, crowdfunding syariah merupakan kegiatan yang dibenarkan dalam Islam karena proyek-proyek yang ditawarkan bersifat halal. Hal ini dikarenakan adanya keterlibatan dewan pengawas syariah yang memastikan setiap proyek telah melalui proses pengawasan dan verifikasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.(Effendi, 2024)

d. Wakaf dalam Bidang UMKM di Indonesia.

Dana wakaf dapat dimanfaatkan sebagai modal usaha bagi pelaku UMKM. Bantuan modal ini menjadi salah satu cara untuk menjaga keberlangsungan usaha, terutama pada masa-masa sulit. Selain bantuan permodalan, pendampingan usaha juga menjadi aspek penting dalam menghadapi kondisi krisis.

Penerapan wakaf dalam mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) salah satunya dilakukan oleh Yayasan BSM Umat. Program ini berfokus pada pengembangan klaster usaha di lingkungan pesantren sebagai bagian dari upaya pengentasan kemiskinan. Kegiatan tersebut mencakup pemberian modal, penyediaan alat produksi, serta pelatihan dengan total nilai dukungan mencapai

Rp850 juta. Program ini menysasar dua pondok pesantren serta 50 UMKM yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Tabel 3.3 Proyeksi Anggaran Program UMKM

Alokasi	Bulanan	Tahun
Ternak Domba dan Kambing Pembibitan	Rp 42.200.000	Rp 530.000.000
Usaha Berbasis Pesantren	Rp 70.800.000	Rp 850.000.000
Total	Rp 115.000.000	Rp 1.380.000.000

Sumber: (Mubarak, Mubarak, Taufik, Rasyid, & Saepulmilah, 2022)

Program pemberdayaan UMKM melalui wakaf juga dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah (Lazismu). Program ini bertujuan meningkatkan produktivitas pelaku usaha kecil sebagai langkah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Bentuk bantuan yang diberikan mencakup modal usaha serta penyediaan alat produksi. Pendanaan program berasal dari imbal hasil Sukuk Wakaf Ritel (SWR) 003. Total dana yang dialokasikan untuk program ini mencapai sekitar Rp100.000.000 per bulan atau sekitar Rp1.800.000.000 per tahun. (Sobiyanto & , Nur Fatwa, 2023)

e. Wakaf dalam Bidang Ekonomi dan Keuangan.

1) Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS)

Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS) merupakan hasil kerja sama antara Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan Kementerian Keuangan. Program ini memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan melalui skema impact investing. Dana wakaf yang diberikan oleh para wakif diinvestasikan ke dalam sukuk negara, terutama untuk membiayai sektor kesehatan dan pendidikan. Wakaf yang disalurkan dapat bersifat permanen maupun sementara. Dana tersebut kemudian digunakan untuk membiayai berbagai proyek kemaslahatan umat dengan tetap berlandaskan prinsip syariah. Melalui penggabungan instrumen sukuk dan wakaf, CWLS berfungsi sebagai sarana investasi sosial yang membantu memperlancar perputaran dana, menutup kesenjangan pembiayaan, serta mendukung pencapaian pembangunan yang berkelanjutan.

2) Bank Wakaf Tani

Bank Wakaf Tani merupakan program yang digagas oleh Kementerian Pertanian dan ditujukan bagi petani kecil yang memiliki keterbatasan modal. Skema pembiayaan yang digunakan adalah akad mudharabah atau sistem

bagi hasil. Dalam program ini, petani hanya diwajibkan mengembalikan pokok pinjaman beserta biaya administrasi, tanpa dikenakan bunga. Apabila kondisi ekonomi petani telah membaik, dana pembiayaan tersebut akan dialihkan kepada petani lain yang membutuhkan. Dalam hal ini, Bank Wakaf Tani berperan sebagai pemilik modal (*shahibul mal*), sedangkan petani bertindak sebagai pengelola dana, dengan pembagian keuntungan yang disepakati bersama.

3) Bank Wakaf Mikro (BWM)

Bank Wakaf Mikro (BWM) adalah lembaga keuangan mikro yang bertujuan untuk mendukung pengembangan usaha kecil sekaligus memberdayakan masyarakat. BWM memiliki beberapa ciri khas, antara lain tidak menerima simpanan dana, menawarkan imbal hasil yang sangat rendah sekitar 3 persen, berbasis kelompok, memberikan pembiayaan disertai pendampingan usaha, serta tidak mensyaratkan agunan. Program ini merupakan hasil kerja sama antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), lembaga amil zakat nasional (Laznas), tokoh masyarakat, dan pondok pesantren, dengan tujuan memperkuat ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan. (Selasi, 2021)

f. Wakaf dalam Bidang Kesehatan.

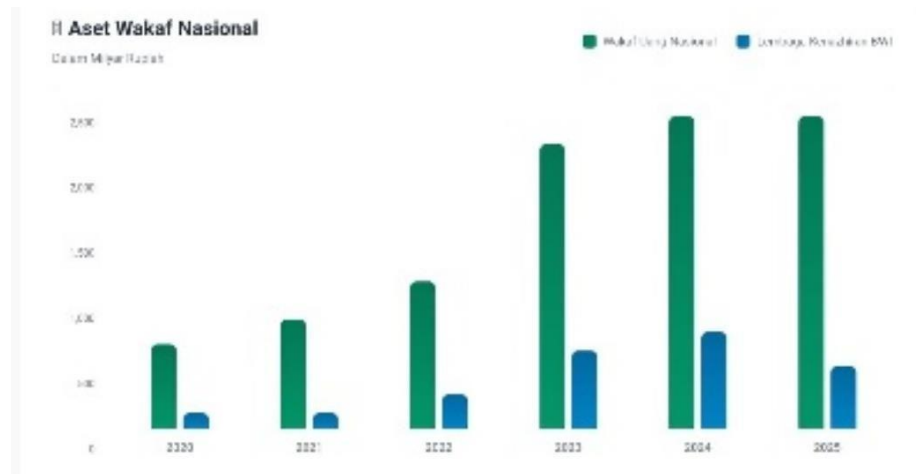
Pengelolaan wakaf uang di Indonesia telah dijalankan secara produktif dan menunjukkan tingkat optimalisasi yang baik. Dalam sektor kesehatan, khususnya bagi masyarakat dhuafa, dana wakaf uang dimanfaatkan untuk berbagai layanan sosial, seperti pemberian layanan kesehatan gratis, penyediaan ambulans tanpa pungutan biaya, serta penyelenggaraan pasar pangan sehat dengan harga yang terjangkau. Praktik yang diterapkan oleh Yayasan Wakaf Bani Umar di Tangerang Selatan menjadi bukti nyata bahwa wakaf uang memiliki peran signifikan dalam mendukung pembangunan sektor kesehatan melalui penyediaan fasilitas publik. Hasil pengelolaan wakaf tersebut tidak hanya dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan medis manusia, tetapi juga dimanfaatkan bagi pengobatan hewan.

Kesehatan merupakan faktor krusial dalam menjamin keberlanjutan dan kualitas kehidupan manusia. Pembiayaan layanan kesehatan bagi masyarakat dapat dilakukan melalui pemanfaatan dana wakaf sebagai sumber pendanaan alternatif bagi fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit. Wakaf memiliki potensi besar dalam sektor kesehatan untuk menunjang penyediaan layanan medis serta pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kondisi ini sekaligus menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang tepat dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat dan mendukung keberlangsungan berbagai

institusi.(Asy'arie & Ahmad Djalaludin, 2023)

4. Perkembangan Aset Wakaf Nasional Dari Tahun 2020 Hingga 2025

Gambar 4.1 Perkembangan Aset Wakaf Nasional Dari Tahun 2020-2025



Sumber: (Badan Wakaf Indonesia,2025)

Berdasarkan data aset wakaf dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) ini menyajikan gambaran pertumbuhan aset wakaf Indonesia. Wakaf Uang Nasional dan aset yang dikelola oleh Lembaga (Lembaga Kenazhiran BWI) selama periode enam tahun dari tahun 2020 – 2025.

a. Aset Wakaf Uang Nasional

Aset Wakaf Uang adalah komponen dominan yang secara konsisten bernilai jauh lebih tinggi. Pada tahun 2020, nilai aset dimulai dari 819 Miliar Rupiah. Pertumbuhan dimulai dengan kuat; aset meningkat 27.1% pada tahun 2021, melewati batas psikologis 1 Triliun Rupiah dan mencapai 1.041 Miliar Rupiah. Tren kenaikan ini semakin menguat di tahun 2022, di mana aset tumbuh 37.1% menjadi 1.427 Miliar Rupiah.

Titik balik utama terjadi pada tahun 2023, yang mencatat lonjakan terbesar sepanjang periode ini. Aset Wakaf Uang hampir berlipat ganda, melonjak 92.9% atau senilai 1.326 Miliar Rupiah, mencapai angka fantastis 2.753 Miliar Rupiah. Setelah lonjakan ini, pertumbuhan melambat tajam pada tahun 2024, hanya bertambah 9.5%, dan menyentuh angka 3.015 Miliar Rupiah. Menariknya, data 2025 menunjukkan stagnansi dengan nilai yang sama, yaitu 3.015 Miliar Rupiah, menandakan pencapaian target atau periode konsolidasi.

b. Aset Lembaga Kenadzhiran BWI

Aset Lembaga (diasumsikan aset Lembaga Kenazhiran BWI), meskipun lebih kecil, menunjukkan ledakan pertumbuhan persentase yang lebih dramatis, terutama di tengah periode. Aset ini dimulai dari basis yang sangat rendah, hanya 66 Miliar Rupiah pada tahun 2020, dan hanya tumbuh moderat 16.7%

menjadi 77 Miliar Rupiah pada 2021.

Namun, pada tahun 2022, terjadi ledakan pertumbuhan yang masif. Aset Lembaga melonjak lebih dari tiga kali lipat, mengalami kenaikan 332.5%, mencapai 333 Miliar Rupiah. Kenaikan luar biasa ini berlanjut pada tahun 2023 dengan pertumbuhan kuat lainnya sebesar 127.3%, membawa total aset menjadi 757 Miliar Rupiah. Aset Lembaga mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 931 Miliar Rupiah setelah tumbuh 23.0%. Sayangnya, di akhir periode, tahun 2025 mencatat anomali dengan penurunan tajam sebesar 36.8%, menyebabkan aset kembali turun ke 588 Miliar Rupiah. Penurunan ini kontras dengan keseluruhan tren pertumbuhan.

Secara umum, data menunjukkan bahwa pengumpulan Wakaf Uang Nasional mengalami peningkatan besar. Pada tahun 2024, jumlahnya lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun 2020. Sementara itu, meskipun aset Lembaga Kenazhiran sempat meningkat tajam antara 2021 hingga 2023, kondisi tahun 2025 justru terlihat tidak stabil karena terjadi penurunan yang cukup besar. (Badan Wakaf Indonesia, 2025)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, wakaf tunai memiliki potensi besar untuk berfungsi sebagai instrumen fiskal alternatif dalam sistem ekonomi Indonesia. Dalam perspektif ekonomi Islam, wakaf tunai melengkapi instrumen fiskal konvensional seperti pajak, BUMN, dan utang pemerintah dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan berkeadilan sosial. Mekanisme pengelolaan wakaf tunai produktif melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, Badan Wakaf Indonesia (BWI), dan Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) memungkinkan dana wakaf diinvestasikan secara produktif dan berkelanjutan. Kontribusi wakaf tunai telah terbukti nyata dalam berbagai sektor strategis seperti kesehatan (LKC Dompot Dhuafa di 12 provinsi, RS Mata Ahmad Wardi), perlindungan sosial (bantuan sembako dan tunai), insentif usaha (program KUA Percontohan Ekonomi Umat), dan dukungan UMKM dengan total nilai miliaran rupiah per tahun.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfiah Nur Hikmahwati. (2025). Analisa Pengelolaan Wakaf Tunai Serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Sosial-Ekonomi. *Karimah Tauhid*, 4(2), 1007–1022. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v4i2.17582>
- Ali, M. D. (1988). *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*. Penerbit Universitas Indonesia.
- Asy'arie, B. F., & Ahmad Djalaludin. (2023). Instrumen Ekonomi Islam untuk Kesejahteraan Sosial: Eksplorasi Potensi Wakaf Uang di Indonesia. *Istithmar*, 8(1), 25–41. <https://doi.org/10.30762/istithmar.v8i1.1047>
- Badan Wakaf Indonesia. (2025). *Pertumbuhan Wakaf Indonesia*. SuperApps BWI. <https://apps.bwi.go.id/data-wakaf>
- Chotib, M. (2022). *Wakaf dan Kemandirian Umat*. DIVA Press.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., Wahyu, A., Setianto, E., Studi, P., & Ekonomi, M. (2021). KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF ISLAM. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 2, 109–118.
- Effendi, B. (2024). Wakaf Tunai dalam Sistem Keuangan Islam: Konsep , Regulasi dan Implementasi. *Tasyri': Journal of Islamic Law*, 3(1), 155–173.
- Fahrurroji. (2019). *Wakah Kontemporer*. Badan Wakaf Indonesia.
- Faujiah, A., Achmad Sjamsudin, Amiliya Nurul Fajriyah, & M. Toyib Afandi. (2024). Integrasi Wakaf Dan Pendidikan: Lembaga Gerakan Wakaf Indonesia Dalam Mendukung Magang Di Era Merdeka Belajar. *Ekosiana Jurnal Ekonomi Syari Ah*, 11(2), 97–114. <https://doi.org/10.47077/ekosiana.v11i2.513>
- Kalim, S. K. (2020). Wakaf Tunai Sebagai Solusi Masalah Kemiskinan di Indonesia. *Salimiya: Jurnal Studi Ilmu Keagamaan Islam*, 1(4), 111. <http://ejournal.iaifa.ac.id/index.php/salimiya/article/view/202>
- Miftahul Huda. (2015). *Mengalirkan Manfaat Wakaf Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia*. Gramata Publising.
- Mujahidin, A. (2021). *Hukum Wakaf di Indonesia dan Proses Penanganan Sengketanya*. Prenadamedia Group.
- Nawawi, N., Mirwan, M., Anwar, Z., & Juandi, W. (2024). Wakaf Uang Di Indonesia: Tantangan, Peluang Dan Langkah-Langkah Menuju Pemanfaatan Optimal.

- LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 18(1), 126–147.
<https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v18i1.126-147>
- Rachmadi Usman. (2013). *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Reisa Nadika Markavia, Fidzri Nur Febriani, F. N. L. (2022). Instrumen Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Journal of Islamic Economy, Finance, and Banking*, 2, 327–334. <https://doi.org/10.58578/ahkam.v2i2.1145>
- Selasi, D. (2021). Membangun Negeri Dengan Wakaf Produktif. *TAWAZUN : Journal of Sharia Economic Law*, 4(1), 84. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v4i1.8741>
- Sobiyanto, A., & , Nur Fatwa, N. H. (2023). AL-AWQAF. *Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 16(1), 64–88.
- Syamsuri, Manaanu, Y. Al. (2021). Peran Wakaf Uang dalam Pemberdayaan Pendidikan. *Kodifikasia:Jurnal Penelitian Islam*, 15(1), 19–35.
- Syarif Hidayatullah. (2020). WAKAF UANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA. 01, 51–59.
- Yusnelly, N. S. & A. (2019). Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia. *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 2(1), 135. <https://doi.org/10.36667/istinbath.v16i2.133>